



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK 2021 - 2026





WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
- d. Rencana Strategis Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pangan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 12. Dinas Perhubungan;

13. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Pariwisata;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- e. Rencana Strategis Badan Daerah
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- f. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
- g. Rencana Strategis Kecamatan
1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 2. Kecamatan Tanjung Harapan.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah;
- d. Bab IV : Tujuan Dan Sasaran;
- e. Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini menjadi dasar dalam penetapan Rencana Strategis bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 23

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha Allah SWT Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026. Didalam Renstra ini telah terangkum strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Solok sebagaimana termaktub didalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026.

Proses perencanaan pembangunan dalam Renstra ini dimulai dengan cara melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan terkait bidang Perhubungan yang ada di Kota Solok, baik internal (didalam Dinas Perhubungan) maupun eksternal. Kemudian, dilakukan inventarisasi terhadap potensi serta sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya, dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, RPJMD Kota Solok 2021-2026 beserta RTRW Kota Solok 2012-2031 dan KLHS Kota Solok, hasil tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat disusun strategi dan kebijakan dan terurai menjadi program dan kegiatan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan setiap program dan kegiatan yang telah dipersiapkan tersebut nantinya benar-benar mampu memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat mewujudkan sistem transportasi Kota Solok yang efektif dan efisien serta lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar.

Disadari bahwa rencana strategis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, dengan itikad baik kita bersama dan masukan dari semua pihak akan dapat menyempurnakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2026.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021 – 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok pada khususnya, sehingga pembangunan di Kota Solok dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka mewujudkan dan menjalankan visi dan misi Walikota terpilih.

Solok, Februari 2022
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK**

IKHLAS, SH
NIP. 19670726 199103 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1 Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I - 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I - 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I - 7 |
| BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SOLOK | II - 1 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | II - 1 |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Solok | II - 10 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok | II - 13 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok | II - 24 |
| BAB 3 ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | III - 1 |
| 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan | III - 1 |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota | III - 6 |
| 3.3 | Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan | III - 7 |
| 3.4 | Telaahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat | III - 9 |
| 3.5 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | III - 9 |
| 3.6 | Penetapan Isu- Isu Strategis | III - 12 |
| BAB 4 | TUJUAN DAN SASARAN | IV - 1 |
| 4.1 | Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan | IV - 1 |
| BAB 5 | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V - 1 |
| 5.1 | Strategi | V- 1 |
| 5.2 | Arah Kebijakan | V- 1 |
| BAB 6 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI - 1 |
| 6.1 | Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan | V I- 1 |
| BAB 7 | KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN | VII - 1 |
| BAB 8 | PENUTUP | VIII - 1 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|---------|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan | II – 11 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan menurut Pendidikan | II – 11 |
| Tabel 2.3 | Fasilitas Lalu Lintas Jalan | II – 12 |
| Tabel 2.4 | Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Solok | II – 12 |
| Tabel 2.5 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok | II – 15 |
| Tabel 2.6 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2017 - 2020 | II – 16 |
| Tabel 2.7 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021 | II – 20 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2021 | II – 23 |
| Tabel 2.9 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016-2021 | II - 23 |
| Tabel 3.1 | Jumlah Titik Parkir di Tepi Jalan Umum | III - 3 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Prasarana Jalan | III - 4 |
| Tabel 3.3 | Jumlah Terminal Penumpang | III - 5 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Angkutan Barang | III - 6 |
| Tabel 4.1 | Tujuan Dinas Perhubungan | IV - 1 |
| Tabel 4.2 | Sasaran Dinas Perhubungan | IV - 1 |
| Tabel 5.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dishub Kota Solok | V - 2 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, kegiatan serta pendanaan Dinas Perhubungan Kota Solok | |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Perhubungan | VII - 2 |

DAFTAR GAMBAR



| | | |
|------------|---|---------|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Solok | II - 4 |
| Gambar 2.2 | Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor | II - 9 |
| Gambar 2.3 | Struktur Organisasi UPTD Terminal dan Perparkiran | II - 10 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sesuai dengan sistem ketatanegaraan, salah satu isu strategis adalah bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang konseptual, pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat. Perencanaan merupakan poin penting yang harus mendapat perhatian serius karena merupakan titik tolak pertama sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien segenap sumberdaya yang ada, bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya. Perencanaan disusun dalam rangka menjawab tuntutan pembangunan, perkembangan dan perubahan zaman baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Solok mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan angkutan, Teknis Operasional dan UPTD Terminal, parkir dan PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kota Solok 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan

dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Dalam Renstra Dinas Perhubungan ini dimasukkan untuk urusan penerangan jalan umum. Perpindahan kegiatan penerangan jalan umum (PJU) yang awalnya urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi urusan Dinas Perhubungan. Perpindahan kegiatan penerangan jalan umum (PJU) merupakan dampak dari diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor: 050/3708 Tahun 2020. Didalam peraturan tersebut, program penerangan jalan pada urusan PUPR sudah terfokus kepada pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan saja. Program penyelenggaraan jalan tidak lagi mengakomodir kegiatan – kegiatan yang berorientasi kepada penyediaan perlengkapan jalan seperti penerangan jalan umum. Dan pada peraturan tersebut kegiatan perlengkapan jalan dikelompokkan kedalam program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan pada urusan perhubungan.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan tim Penyusun renstra Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain: Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah yang terkait, dokumen-dokumen seperti Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, RPJMD 2021-2026, RTRW dan KLHS Kota Solok. Selain itu, dalam proses ini Dinas Perhubungan Kota Solok juga perlu melihat hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok periode sebelumnya sebagai cerminan kinerja Dinas Perhubungan pada masa lalu untuk dijadikan perbaikan dan proyeksi kinerja untuk masa yang akan datang.

Rencana strategis yang akan disusun mencakup langkah-langkah dan tahapan aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dicanangkan. Selain itu harus mampu menjawab permasalahan, tantangan dan hambatan yang dihadapi serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang telah direncanakan dengan senantiasa memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maupun yang akan muncul.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021– 2026, didasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021;
31. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok

- Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
35. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Solok untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Solok dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Solok yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2026 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RENSTRA, Landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renstra, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK

Bab ini menguraikan tentang gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dishub, Sumber Daya Manusia, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

BAB 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan Kota Solok, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Propinsi Sumatera barat, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan secara jelas tujuan serta sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang akan dilakukan pada tahun 2021-2026.

BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Bab ini berisi target kinerja pembangunan daerah untuk 5 tahun mendatang berdasarkan penetapan indikator kinerja untuk urusan bidang Perhubungan.

BAB 8 : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Solok

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Solok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Solok dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Solok yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok ini.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota, maka berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka Dinas Perhubungan Kota Solok mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai membantu Walikota untuk melaksanakan urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dan Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Pengendalian dan Operasi.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Angkutan Jalan.
- e. UPTD

Dan dalam melaksanakan tugas masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas jalan.
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang rekayasa dan manajemen lalu lintas.
 2. Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang transportasi.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang pengendalian dan operasi.
- c. Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana, prasarana dan angkutan jalan.
 1. Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang perlengkapan jalan.
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pemeliharaan jalan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang angkutan jalan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing – masing.
3. Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan satu kelompok sub-substansi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Solok

e. UPTD

Untuk UPTD masih mengacu kepada Peraturan Walikota Solok Nomor 112 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.

UPTD terdiri dari :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2. UPTD Terminal dan Perparkiran

Susunan organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan dalam melaksanakan tugas masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang Pengujian Bermotor.

- a. Uraian Tugas Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

- Merencanakan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;

- Memelihara dan merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan mutu/spesifikasi teknis karoseri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaian) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;

- Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
- Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- Menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.


2. UPTD Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan terminal dan perparkiran.

a. Uraian tugas Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran adalah sebagai berikut :


- Merencanakan program kerja UPTD Terminal berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- Menyelenggarakan pengaturan kendaraan di lingkungan terminal guna mewujudkan ketertiban dan keindahan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.

- Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Menyelenggarakan pembuatan papan monografi dan papan data ketertarikan sebagai bahan informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah.
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaian) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;

- Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
 - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - Menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;
 - Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing – masing.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD Terminal dan Perparkiran

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Solok

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung capaian kinerja Dinas Perhubungan diperlukan sumber daya yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas Administrasi dan tugas teknis di lapangan sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan/ruang

Berdasarkan golongan, jumlah total Aparatur negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Solok adalah sebanyak 37 orang, dengan rincian golongan VI sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 16 orang. untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan

| No | Pangkat | Gol/Ruang | Jumlah |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c | - |
| 2. | Pembina Tk. I | IV/b | 1 |
| 3. | Pembina | IV/a | 1 |
| 4. | Penata Tingkat I | III/d | 5 |
| 5. | Penata | III/c | 5 |
| 6. | Penata Muda Tk. I | III/b | 7 |
| 7. | Penata Muda | III/a | 2 |
| 8. | Pengatur Tk. I | II/d | 7 |
| 9. | Pengatur | II/c | 9 |
| 10. | Pengatur Muda Tk. I | II/b | - |
| 11. | Pengatur Muda | II/a | - |
| Jumlah | | | 37 |

Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Solok Tahun 2021

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Solok berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Jenjang Pendidikan | Status | | Jumlah | Ket. |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | PNS | Non PNS | | |
| 1. | S2 | 7 | - | 7 | |
| 2. | S1/D4 | 11 | 10 | 21 | |
| 3. | D2 | 1 | - | 1 | |
| 4. | D3 | 5 | 2 | 8 | |
| 5. | SLTA/Sederajat | 13 | 37 | 50 | |
| 6. | SLTP | - | - | - | |
| 7. | SD | - | 1 | 1 | |
| Jumlah | | 37 | 50 | 87 | |

*Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian Dishub Kota Solok Tahun 2021***2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan**

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Solok dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2. 3.
Fasilitas Lalu Lintas Jalan

| No | Fasilitas Lalu-lintas | Tersedia | Kebutuhan |
|----|---|----------|-----------|
| 1 | Rambu-rambu Lalu Lintas | 677 buah | 800 bh |
| 2 | RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) | 20 buah | 10 buah |
| 3 | Rambu ukuran besar | 23 buah | 36 buah |
| 4 | Marka Jalan | 56,32 km | 75 km |
| 5 | Pagar Pengaman Jalan | 300 m | 500 m |
| 6 | Unit pengujian kendaraan bermotor (Non Mekanis) | 1 unit | 1 unit |
| 7 | Traffic light | 6 Lokasi | 8 Lokasi |
| 8 | Warning Light | 6 | 10 |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Solok

| No | Jenis Sarana Prasarana | satuan | Jumlah | Kebutuhan | Keterangan |
|----|------------------------|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | Gedung kantor | Unit | 1 | 1 | Kurang baik |
| 2 | Gedung pengujian | Unit | 2 | 2 | Hibah Provinsi |
| 3 | Komputer | Unit | 6 | 15 | 3 Kurang baik |
| 4 | Laptop | Unit | 6 | 10 | 1 kurang baik |
| 5 | Printer | Unit | 13 | 15 | 6 Rusak |
| 6 | HT | Unit | 12 | 30 | 4 Rusak |
| 7 | Repeater | Unit | 4 | 6 | Kondisi baik |
| 8 | Pesawat radio | Unit | 6 | 6 | Kondisi baik |
| 9 | Kendaraan roda 6 | Unit | 2 | 5 | Bus Sekolah |
| 10 | Kendaraan roda 4 | Unit | 3 | 6 | Kondisi baik |
| 11 | Kendaraan roda 2 | Unit | 16 | 20 | Kondisi baik |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok sebagai berikut :

1. Angkutan jalan

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan, indikatornya:

- Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan.
- Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ada.

2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan, indikatornya:

- Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
- Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

3. Fasilitas Perlengkapan Jalan, indikatornya:

- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kota

4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, indikatornya:

- Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 2000 (dua ribu) kendaraan wajib uji.

5. Sumber Daya Manusia (SDM), indikatornya:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan.
-

6. Keselamatan, indikatornya:

- Terpenuhi standard keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam Kota.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Satuan | Target Renstra | | | | | Realisasi | | | | | Capaian | | | | | Ket |
|----------|--|--------|----------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.1 | Persentase ketersediaan angkutan umum | % | 77 | 81 | 85 | 92 | 98 | 70 | 70 | 65 | 66 | 72 | 90,90% | 86,40% | 76,40% | 71,70% | 73,47% | |
| 09.2 | Jumlah ketersediaan sarana terminal angkutan penumpang yang sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 109,00% | 100% | 100% | 92,80% | 86,67% | |
| 09.3 | Jumlah rute angkutan kota | Rute | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 09.4 | Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 30 | 33 | 35 | 30 | 35 | 50% | 50,70% | 50% | 40% | 43,75% | |
| 09.5 | Persentase ketersediaan sarana & prasarana jalan | % | 60 | 75 | 85 | 90 | 95 | 86 | 100 | 96 | 80 | 80 | 143,30% | 133,30% | 112,90% | 88,80% | 84,21% | |
| 09.6 | Nilai AKIP Dinas perhubungan | % | C | CC | B | BB | A | C | B | BB | BB | BB | C/C | B/CC | BB/B | BB/BB | BB/BB | |

Tabel diatas merupakan rangkuman dari LAKIP pertahunnya, mulai tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk menghitung jumlah ketersediaan sarana terminal angkutan penumpang yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan. Disini diterangkan tentang setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terdiri dari fasilitas utama dan penunjang.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2017 - 2020

| No | Uraian | Anggaran | | | | Realisasi Anggaran | | | | Rasio | | | | Rata-rata | |
|----|--|-------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|-------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 900.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0,6 | 1 | 1 | - | 1.400.000 | 1.200.000 |
| B. | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 117.060.000 | 88.640.000 | 59.700.000 | 88.812.000 | 49.032.361 | 53.034.084 | 52.155.455 | 43.739.756 | 0,41 | 0,59 | 0,87 | 0,49 | 88.553.000 | 49.490.414 |
| C. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 24.600.000 | 36.240.000 | 36.240.000 | 0 | 24.600.000 | 36.240.000 | 36.240.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 32.360.000 | 32.360.000 |
| D. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 56.600.000 | 76.800.000 | 76.800.000 | 85.899.000 | 56.600.000 | 76.800.000 | 76.800.000 | 85.759.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.024.750 | 74.024.750 |
| E. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 17.549.500 | 34.690.500 | 25.509.500 | 25.859.600 | 17.549.500 | 34.690.500 | 25.509.500 | 25.859.600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.902.275 | 25.902.275 |
| F. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.245.000 | 24.153.500 | 18.133.500 | 18.333.500 | 15.245.000 | 24.153.500 | 18.133.500 | 18.331.000 | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 18.966.375 | 18.965.750 |
| G. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.063.800 | 2.171.500 | 2.171.500 | 0 | 2.063.400 | 2.171.500 | 2.151.500 | 0 | 1 | 1 | 0,99 | - | 2.135.600 | 2.128.800 |
| H. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.737.500 | 7.967.000 | 7.965.000 | 0 | 7.737.500 | 7.967.000 | 7.951.800 | 0 | 1 | 1 | 0,99 | - | 7.889.833,33 | 7.885.433,33 |
| I. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 11.255.000 | 11.255.000 | 11.120.000 | 18.020.000 | 10.570.000 | 11.155.000 | 11.118.000 | 9.089.000 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 0,5 | 12.912.500 | 10.483.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|---------------|----------------|
| J. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 185.907.000 | 243.000.000 | 171.420.000 | 220.412.000 | 181.688.622 | 242.513.459 | 170.186.170 | 220.198.798 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 205.184.750 | 203.646.762,25 |
| K. | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran | 494.675.000 | 702.072.000 | 733.489.000 | 827.247.000 | 466.737.400 | 698.063.050 | 717.270.500 | 815.347.850 | 0,94 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 689.370.750 | 674.263.700 |
| L. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 82.500.000 | 61.495.000 | 30.000.000 | 31.525.000 | 82.500.000 | 61.484.800 | 30.000.000 | 31.447.000 | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | 51.380.000 | 51.357.950 |
| M. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 133.153.500 | 142.866.000 | 220.413.500 | 218.700.000 | 115.296.450 | 136.839.850 | 208.048.000 | 183.789.075 | 0,86 | 0,95 | 0,94 | 0,84 | 178.783.250 | 51.357.950 |
| N. | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor | 13.525.000 | 16.080.000 | 27.180.000 | 35.500.000 | 13.525.000 | 16.080.000 | 27.125.000 | 32.600.000 | 1 | 1 | 0,99 | 0,91 | 23.071.250 | 22.332.500 |
| O | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 75.200.000 | 125.200.000 | 0 | 95.700.000 | 75.200.000 | 125.200.000 | 0 | 95.412.900 | 1 | 1 | 0 | 0,99 | 98.700.000 | 98.604.300 |
| P | Pendidikan dan pelatihan formal | 62.200.000 | 87.390.000 | 94.700.000 | 10.150.000 | 30.680.560 | 68.249.600 | 81/917.900 | 10.060.000 | 0,49 | 0,78 | 0,86 | 0,99 | 63.610.000 | 47.727.015 |
| Q | Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD | 1.989.000 | 2.083.000 | 2.079.600 | 2.047.200 | 1.989.000 | 2.083.000 | 2.079.600 | 2.047.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.049.700 | 2.049.700 |
| R | Penertiban sarana perpajakan | 0 | 18.220.000 | 12.000.000 | 44.858.500 | 0 | 17.140.000 | 12.000.000 | 32.150.000 | 0 | 0,94 | 1 | 0,71 | 25.026.166,66 | 20.430.000 |
| S | Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas perhubungan | 142.150.000 | 73.750.000 | 83.500.000 | 70.000.000 | 142.140.000 | 73.683.000 | 83.435.000 | 69.990.000 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 92.350.000 | 92.312.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|----------------|
| T | Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | 66.200.000 | 113.074.000 | 67.890.800 | 12.694.400 | 55.133.000 | 103.391.108 | 65.155.703 | 11.182.300 | 0,83 | 0,91 | 0,95 | 0,88 | 64.964.800 | 58.715.527,75 |
| U | Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | 243.894.000 | 428.240.000 | 389.345.000 | 360.800.000 | 231.705.500 | 392.150.409 | 382.577.400 | 312.760.000 | 0,95 | 0,191 | 0,98 | 0,86 | 355.544.750 | 329.798.327,25 |
| V | Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal | 169.500.000 | 60.950.000 | 36.500.000 | 20.000.000 | 141.900.000 | 60.650.000 | 36.500.000 | 20.000.000 | 0,66 | 0,99 | 1 | 1 | 71.737.500 | 64.762.500 |
| W | Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan | 23.730.000 | 15.595.500 | 30.964.100 | 0 | 11.215.000 | 12.628.500 | 26.582.000 | 0 | 0,47 | 0,8 | 0,85 | - | 23.429.866,66 | 16.808.500 |
| X | Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan | 47.875.000 | 110.519.000 | 89.161.750 | 9.942.500 | 23.423.046 | 88.015.243 | 78.129.000 | 8.405.000 | 0,48 | 0,79 | 0,84 | - | 42.084.125 | 49.493.072,25 |
| Y | Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas | 23.709.250 | 35.200.750 | 63.164.100 | 0 | 15.476.750 | 27.907.202 | 43.869.100 | 0 | 0,65 | 0,79 | 0,69 | - | 40.691.366,66 | 29.084.450,66 |
| Z | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 66.640.000 | 112.200.000 | 260.125.000 | 165.600.000 | 66.640.000 | 112.450.000 | 257.159.914 | 164.164.100 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 151.276.250 | 150.103.503,50 |
| AA | Pengadaan | 102.650.000 | 411.460.000 | 61.900.000 | 0 | 101.650.000 | 409.112.700 | 59.724.434 | 0 | 1 | 0,99 | 0,96 | - | 193.003.333,33 | 190.162.378 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|------|---|---|-------------|-------------|
| | marka jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.780.000 | 0 | 0 | 0 | 8.780.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 8.780.000 | 8.780.000 |
| AC | Pengadaan mebeleur | 6.750.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | - | - | - | 6.750.000 | 6.000.000 |
| AD | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 0 | 290.699.390 | 0 | 0 | 0 | 281.633.990 | 0 | 0 | - | 0,96 | - | - | 290.699.390 | 281.633.990 |
| AE | Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas | 0 | 88.869.100 | 0 | 0 | 0 | 88.845.000 | 0 | 0 | - | 0,99 | - | - | 88.869.100 | 88.845.000 |
| AF | Peningkatan efektifitas operasional pemungutan retribusi | 0 | 8.459.800 | 0 | 0 | 0 | 70.198.000 | 0 | 0 | - | 0,82 | - | - | 8.459.800 | 7.019.800 |
| TOTAL | | 2.351.235.550 | 1.226.236.090 | 2.612.922.350 | 2.362.100.700 | 2.089.475.089 | 1.188.138.539 | 2.513.169.376 | 2.192.333.079 | | | | | | |

Untuk kegiatan tahun 2021 di sesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok
Tahun 2021

| No | Uraian Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Dana (Rp) |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I | <u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u> | <u>6.092.228.506</u> | <u>5.394.716.457</u> |
| | <u>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u> | <u>38.021.800</u> | <u>33.599.800</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah | 22.390.800 | 20.285.800 |
| | b. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.631.000 | 13.314.000 |
| | <u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah`</u> | <u>4.060.175.177</u> | <u>3.499.224.754</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.060.175.177 | 3.499.224.754 |
| | <u>Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u> | <u>214.590.000</u> | <u>211.810.850</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| | a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 146.740.000 | 145.480.000 |
| | b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 67.850.000 | 66.330.850 |
| | <u>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Derah</u> | <u>214.195.600</u> | <u>182.282.204</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.491.900 | 12.491.900 |
| | b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.998.900 | 20.135.000 |
| | c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.327.800 | 11.568.800 |
| | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.000.000 | 10.406.000 |
| | e. Fasilitas Kunjungan Tamu | 19.110.000 | 10.530.000 |

| | | | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120.267.000 | 117.150.504 |
| | - | - | - |
| | <u>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u> | <u>136.895.000</u> | <u>136.895.000</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | - | - |
| | a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 136.895.000 | 136.895.000 |
| | <u>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u> | <u>1.131.334.664</u> | <u>1.097.598.624</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | - | - |
| | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 65.054.664 | 51.146.374 |
| | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.064.780.000 | 1.044.952.250 |
| | <u>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u> | <u>297.016.265</u> | <u>233.305.225</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | - | - |
| | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 202.110.000 | 153.337.225 |
| | b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 69.956.265 | 68.590.000 |
| | c. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 24.950.000 | 11.378.000 |
| II | <u>PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</u> | <u>800.772.550</u> | <u>426.482.000</u> |
| | <u>Kegiatan Penyediaan Pelengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</u> | <u>110.000.000</u> | <u>82.817.000</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | - | - |
| | a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 110.000.000 | 82.817.000 |
| | <u>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</u> | <u>284.918.200</u> | <u>108.293.200</u> |
| | <u>Sub Kegiatan :</u> | - | - |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 284.918.200 | 108.293.200 |
| <u>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</u> | <u>4.069.800</u> | <u>3.850.400</u> |
| <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 4.069.800 | 3.850.400 |
| <u>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</u> | <u>148.920.000</u> | <u>1.920.000</u> |
| <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 148.920.000 | 1.920.000 |
| <u>Kegiatan Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan</u> | <u>247.056.550</u> | <u>225.189.800</u> |
| <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| a. Pelaksanaan Inspeksi ,Audit dan Pemantauan Terminal | 18.050.000 | 18.050.000 |
| b. Pelaksanaan Inspeksi.Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 229.006.550 | 207.139.800 |
| <u>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Brang Antar Kota Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</u> | <u>5.808.000</u> | <u>4.411.600</u> |
| <u>Sub Kegiatan :</u> | | |
| a. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Amgkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.808.000 | 4.411.600 |
| J U M L A H | 6.893.001.056 | 5.821.198.457 |

Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian-pemberian izin trayek, mencatat jumlah penumpang angkutan dan melaksanakan uji kendaraan bermotor sebagaimana gambaran capaian kinerja pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8.
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2021

| No | Jenis Angkutan | Jumlah Penumpang | | | | | |
|----|----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | AKAP | 495.768 | 503.480 | 505.860 | 540.120 | 550.680 | 552.890 |
| 2. | AKDP | 314.640 | 312.880 | 316.692 | 320.880 | 339.560 | 341.320 |
| 3. | Angkot | 8.250 | 8.120 | 8.646 | 8.140 | 9.278 | 10.265 |
| 4. | Angdes | 15.986 | 16.536 | 16.880 | 15.660 | 17.980 | 18.690 |
| | Jumlah | 834.138 | 841.016 | 848.078 | 884.800 | 917.498 | 923.165 |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

Tabel 2.9.
Jumlah Kendaraan Wajib Uji KIR Tahun 2017-2020

| No | Uraian | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
|----|----------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|---|------|------|---|
| | | Jml | KIR* | % | Jml | KIR* | % | Jml | KIR* | % | Jml | KIR* | % |
| 1. | Mobil Penumpang Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2. | BUS | 57 | 61 | 107 | 123 | 123 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3. | Angkutan Barang | 1063 | 1376 | 129,4 | 1119 | 1621 | 144,8 | 2321 | 0 | 0 | 2342 | - | - |
| | Jumlah | | | | | | | - | - | - | - | - | - |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

*= uji KIR dilaksanakan 2 kali setahun dan ada kendaraan yang melakukan numpang uji ke Kota Solok

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

Pemerintah Kota Solok, melalui Dinas Perhubungan mendukung kebijakan nasional dengan melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana dan prasarana transportasi dan dengan menyediakan infrastruktur sektor transportasi bersama dengan pihak swasta yang ada. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terutama untuk meningkatkan daya saing sebagai upaya penurunan biaya logistik.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 sebagai payung hukum kebijakan spasial dan pedoman pemanfaatan ruang. Untuk itu pada tahun tahun kedepan pengadaan prasarana lalu lintas akan lebih diprioritaskan ke bagian utara dan bagian timur Kota Solok. Dengan pengembangan kota ke arah tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pusat kota, apalagi dengan akan dibangunnya jalan lingkar utara, hal ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian dan kelancaran lalu lintas. Namun dengan pembangunan jalan lingkar utara ini maka perlu juga dilakukan pemindahan terminal barang mengingat lokasi sekarang tidak akan cocok lagi dijadikan lokasi terminal barang.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan SKPD:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok dan daerah sekitarnya memicu meningkatnya aktifitas perhubungan.
2. Pertumbuhan jumlah kendaraan keluar masuk baik kendaraan barang maupun penumpang dan angkutan lainnya seperti ojek dan angkutan tradisional memicu semakin padatnya arus lalu lintas sehingga menimbulkan kemacetan dimana-mana.
3. Penyerahan pengelolaan Terminal Berek Solok dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

1. Perkembangan pergerakan ekonomi Kota Solok khususnya dan Sumatera Barat Umumnya membuka peluang bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas

Perhubungan untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik akan berpengaruh pada peningkatan PAD di bidang perhubungan.

2. Pertumbuhan kendaraan umum dan pribadi baik di Kota Solok maupun sekitarnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk menata dan menyiapkan lokasi - lokasi parkir yang memadai akan berpengaruh pada peningkatan retribusi parkir di Kota Solok.
3. Peralihan pengelolaan Terminal Barih Solok dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan akan lebih fokus kepada pengelolaan Terminal Lintas Sumatera untuk angkutan kota dan angkutan perdesaaan dan mengatur trayek - trayek angkutan kota dan pedesaan yang terkoneksi satu sama lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain:

1. Adanya Revisi Undang - Undang LLAJ Nomor 4 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang isinya menjelaskan bahwa pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas di jalan raya dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan ditunjang oleh Dinas Perhubungan, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian Program - program daerah dibidang Perhubungan.
2. Belum adanya Perda tentang Kewenangan Dinas Perhubungan di daerah yang menjadi dasar bertindak bagi petugas Perhubungan di lapangan.
3. Belum adanya Undang - Undang atau peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah;

Adapun permasalahan Bidang Perhubungan di Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kinerja lalu lintas, adapun beberapa permasalahan yaitu :
 - a. Pengaturan lalulintas yang kurang memadai, hal ini disebabkan oleh belum adanya perencanaan teknis yang baik mengenai pengaturan arus lalu lintas di Kota Solok.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola berlalu lintas yang baik.

Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, peran serta masyarakat sangat diharapkan. Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas merupakan faktor penyumbang terbesar dalam terjadinya kecelakaan. Masih rendahnya disiplin berlalu lintas masyarakat Kota Solok dapat terlihat dengan masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Secara bertahap dengan pembinaan/penyuluhan terus menerus akan menambah pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas.

Selain pembinaan/penyuluhan Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan hambatan, persimpangan, sekolah, dan perkantoran. Dengan dilaksanakannya pembinaan/penyuluhan serta lebih intensnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas oleh aparatur dilapangan diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat pengguna jalan sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

- b. Kurang Penerapan Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALALIN) dalam syarat pengeluaran IMB (izin Mendirikan Bangunan) Sehingga menimbulkan titik kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan pembangunan di Kota Solok yang signifikan menyebabkan banyak tumbuh bangunan baru di tepi jalan umum. Saat pengurusan Izin mendirikan Bangunan (IMB) kurang diterapkan kajian ANDALALIN sehingga menimbulkan titik kemacetan baru. Seperti titik macet di depan bangunan yang membuka usaha baru (kuliner, pusat kegiatan/ gedung kubung 13, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya).

2. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas

- a. Belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Solok

Pada saat ini, kondisi alat pengujian kendaraan bermotor yang ada di UPTD Pengujian Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat, sehingga alat tersebut tidak terakreditasi oleh kementerian perhubungan. Hal ini mengakibatkan terhentinya pelayanan kepada masyarakat khususnya pengujian kendaraan bermotor (PKB).

Dengan terhentinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat mengakibatkan tidak terawasinya angkutan umum (penumpang dan barang) yang laik jalan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas angkutan umum (penumpang dan barang).

b. Kondisi tempat parkir yang tidak tersedia secara layak.

Perparkiran di Kota Solok masih menggunakan tepi jalan umum sebagai area/lokasi parkir (on street). Lokasi parkir tersebut terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan, dimana kondisi lalu lintas pada lokasi tersebut cukup padat disebabkan volume kendaraan dan jumlah pejalan kaki yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan/hambatan. Selain itu luas area/lokasi parkir yang tidak sebanding dengan jumlah penambahan kendaraan, sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa parkir belum maksimal.

Jumlah titik parkir ditepi jalan umum dalam Kota Solok sebanyak 22 titik. Jumlah tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penambahan lokasi parkir baru untuk mengimbangi potensi parkir akibat pertumbuhan kendaraan, selain penambahan titik parkir on street diperlukan juga titik parkir off street berupa gedung parkir maupun taman parkir. Disamping meningkatkan ketersediaan lokasi parkir, peningkatan kualitas pengelolaan parkir juga diperhatikan dari sisi pelayanan petugas parkir dengan cara memberikan pembinaan secara berkala kepada petugas parkir sehingga petugas parkir tersebut memahami tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan perparkiran.

Tabel 3.1
Jumlah Titik Parkir di Tepi Jalan Umum

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan Umum | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

c. Keterbatasan Fasilitas Perlengkapan Jalan;

Perkembangan suatu kota sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan masyarakatnya. Kenyataan ini terlihat dari perkembangan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, transportasi dan perkembangan infrastruktur kota itu sendiri. Khususnya bidang transportasi, dengan penambahan jumlah kendaraan secara

kontiniu, ruas jalan dan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks dibutuhkan ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Prasarana jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), alat penerangan jalan umum (PJU), alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, fasilitas pesepeda, pejalan kaki dan disabilitas, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan. Dalam Kota Solok masih banyak ruas jalan, persimpangan dan sekolah serta pusat keramaian yang belum dilengkapi prasarana jalan. Untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana jalan tersebut adalah dengan meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tabel 3.2.
Jumlah Prasarana Jalan

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah rambu (buah) | 555 | 555 | 604 | 637 | 677 |
| 2. | Jumlah trafficlight | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Jumlah warning light (tiang) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | JUMLAH | 563 | 563 | 612 | 645 | 685 |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

d. Belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang Tipe C;

Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal bus Bareh Solok (tipe A) dipegang oleh Pemerintah Provinsi Pusat, sedangkan 1 terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan (tipe C) dikelola Pemerintah Kota Solok. Pengelolaan terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan tersebut belum dapat optimal, hal ini

dikarenakan berkembangnya kota dan pusat kegiatan, serta rendahnya aksesibilitas pengguna jasa angkutan ke terminal membuat penumpang angkutan umum lebih memilih naik dan turun langsung di pusat-pusat kegiatan. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan terminal penumpang tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di terminal serta meningkatkan kualitas fasilitas di terminal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan.

Tabel. 3.3.
Jumlah Terminal Penumpang

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah terminal penumpang tipe A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah terminal penumpang tipe C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber Data: Dinas Perhubungan Tahun 2021

e. Belum tersedianya terminal angkutan barang;

Dengan terus meningkatnya jumlah angkutan barang menuntut daerah untuk menyediakan terminal angkutan barang. Selain tempat bongkar muat barang, keberadaan terminal barang akan memudahkan dalam pengawasan lalu lintas barang, serta memudahkan dalam penetapan daerah operasi angkutan barang dalam kota karena telah tersedia lokasi bongkar muat sehingga hanya kendaraan barang yang bertonase kecil yang dapat masuk kota. Hal tersebut dapat mengurangi pelanggaran kelas jalan serta terwujudnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Permasalahan yang ada saat ini, banyaknya angkutan barang yang melakukan bongkar muat barang di tepi jalan khusus di jalan by pass, sehingga terpakai badan jalan. Hal ini mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan di sekitar lokasi jalan by pass. Oleh karena itu dibutuhkan Terminal angkutan Barang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 3.4.
Jumlah Angkutan Barang

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah angkutan barang | 1063 | 1130 | 1063 | 1119 | 1157 |

Sumber Data: UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok, visi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Terpilih Periode 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”**

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

- Misi 1 : Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai - nilai budaya.
- Misi 2 : Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Misi3 : Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
- Misi 4 : Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Solok tersebut di atas, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kota Solok terkait dalam Misi ke 4 (empat) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu **melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan**.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagaimana termaktub didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM-80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sehingga rancangan akhir renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 difokuskan pada 4 (empat) aspek, meliputi Konektivitas Poros Maritim, Konektivitas Multimoda, Keselamatan Transportasi, dan Transportasi Perkotaan. Untuk mendukung Visi Kepala Negara, Kementerian Perhubungan menetapkan Visi Kementerian Perhubungan yaitu:

**“TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL YANG HANDAL, BERDAYA SAING
DAN MEMBERI NILAI TAMBAH”**

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*National Security* dan *Sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tujuan Pembangunan sector Perhubungan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan transportasi;
2. Meningkatkan kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi
2. Mewujudkan Konektivitas Nasional
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Propinsi. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai Visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERPADU”

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut melalui 2 (dua) Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan cara meningkatkan pelayanan, fungsi forum koordinasi lalu lintas angkutan & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penataan ruang wilayah Kota Solok perlu dikelola pemantaannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Didalam penataan ruang ada istilah kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan, karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, social, budaya dan/atau lingkungan. Adapun fungsi kawasan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan social ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan
- c. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi didalam rencana struktur dan rencana pola ruang
- d. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota
- e. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tat ruang wilayah kota

Kawasan strategis Kota Solok meliputi:

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sector unggulan, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :

- 1) Kawasan Pasar Kota Solok berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, dan Kelurahan Kampung Jawa
 - 2) Kawasan Wisata Pulau Belibis berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa
 - 3) Kawasan Strategis Terminal Bareh Solok di Kelurahan Simpang Rumbio; dan
 - 4) Kawasan Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
- Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut

kepentingan lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dengan kawasan penyangganya yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam.

Dalam upaya pengendalian perkembangan kota, pemanfaatan ruang di Kota Solok diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Solok Tahun 2012 – 2031, agar menjadi payung hukum kebijakan spasial dan pedoman pemanfaatan ruang di Kota Solok. Dengan adanya dokumen perencanaan tata ruang dimaksud, sasaran agenda penyediaan prasarana dan sarana kota yang terkait dengan penataan ruang yaitu terarah dan terkendalinya perkembangan fisik kota sesuai dengan fungsi setiap bagian wilayah kota dapat dicapai. Hal ini sejalan dengan kebijakan pola pemanfaatan ruang kota yang tercantum dalam RTRW Kota Solok.

Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan. Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah jalan, selain air bersih dan sanitasi perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal. Secara umum, pelayanan jalan di Kota Solok sudah berada pada kondisi yang cukup baik. Namun demikian, agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, peningkatan kualitas jalan harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu peningkatan kualitas jalan juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelengkap jalan lainnya seperti rambu – rambu dan marka jalan lainnya. Oleh sebab itu, sebagai salah satu factor penting didalam menunjang pengembangan ekonomi daerah, program – program yang terkait dengan penyelenggaraan jalan akan menjadi salah satu isu strategis dalam perencanaan daerah.

Untuk itu pada tahun-tahun kedepan pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas akan lebih diprioritaskan ke bagian utara dan bagian timur Kota Solok. Dengan pengembangan kota kearah tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di pusat kota, apalagi dengan akan dilanjutkannya pembangunannya jalan lingkar utara, hal ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian dan kelancaran lalu lintas.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari gambaran permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Solok, telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Solok Periode 2021-2024, telaahan Renstra Kementerian, dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat, serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditetapkan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2024, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan dengan cara meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dan meningkatkan pelayanan uji kendaraan bermotor.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan dengan cara meningkatkan kinerja lalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan pengaturan arus lalu lintas dan peningkatan kualitas jalan seperti dengan pelebaran ruas jalan atau penambahan Panjang jalan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Solok dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2021) sampai dengan Tahun Kelima (2026), maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah, Indikator Kinerja dan target Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan Dinas Perhubungan

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Kondisi Awal 2020 | Target* | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--------|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Indeks | 78,03 | 78,05 | 78,07 | 78,09 | 78,11 | 78,13 | 78,15 |

Tabel 4.2.
Sasaran Dinas Perhubungan

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal 2020 | Target Kinerja Sasaran | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | V/C | Rasio | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | Rasio Kejadian Kecelakaan per 10000 keberangkatan | Rasio | 0,0072 | 0,0072 | 0,0070 | 0,0068 | 0,0066 | 0,0064 | 0,0062 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan pola-pola strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi dapat diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Penempatan strategi sangat berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai indikator kinerja utama dan indikator program antara lain:

- Pengaturan arus lalu lintas
- Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan yang berkondisi baik
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
- Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang difungsikan untuk mengarahkan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan, dukungan arah kebijakan yang konkrit guna mencapai tujuan dan kebijakan pengelolaan kinerja perhubungan sangat diperlukan. Berikut dipaparkan arah kebijakan untuk memenuhi strategi pengelolaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok, yaitu:

- Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- Pemenuhan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas
- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas
- Terlaksananya pemeliharaan jalan, panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (cross cutting)
- Penyediaan sarana perhubungan yang memadai
- Pemenuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perhubungan
- Pemenuhan pengadaan dan pemeliharaan/kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
- Pemenuhan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dishub Kota Solok

| Visi | | Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”. | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Misi | | Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Insfrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan | Program |
| 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | 1. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | 1. Pengaturan arus Lalu Lintas | 1. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | <p>2. Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan yang berkondisi baik</p> | <p>1. Pemenuhan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas</p> <p>2. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas</p> <p>1. Terlaksananya pemeliharaan jalan, panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (cross cutting)</p> | |
| | 2. Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | <p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas perhubungan</p> <p>2. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor</p> | <p>1. Penyediaan sarana perhubungan yang memadai</p> <p>2. Pemenuhan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana perhubungan</p> <p>1. Pemenuhan pengadaan dan pemeliharaan/kalibrasi alat uji kendaraan bermotor</p> <p>2. Pemenuhan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor</p> | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN



6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perhubungan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan antara lain dijelaskan pada tabel 6.1

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK

| Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian pada tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD | | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi | Ket | | | |
|---|---------|---|--|---|--|---|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | Tahun-1 (2022) | | Tahun-2 (2023) | | Tahun-3 (2024) | | Tahun-4 (2025) | | Tahun-5 (2026) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | Target | Rupiah | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | | | | | | 12,792,441,783 | | 11,792,441,000 | | 7,717,691,000 | | 7,717,691,000 | | 7,777,691,000 | | 47,797,955,783 | | | | | | |
| | | | V/C Rasio | Rasio | 0.49 | 0.48 | 6,572,278,604 | 0.47 | 4,246,563,115 | 0.46 | 1,474,044,821 | 0.45 | 1,313,624,545 | 0.44 | 1,165,408,511 | 0.44 | 14,771,919,596 | Dishub | Kota Solok | | | | | |
| | | | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 75 | | | | | | | | |
| | | | Persentase Pemasangan Rambu-Rambu | % | 60 | 62 | | 65 | | 68 | | 70 | | 75 | | 75 | | | | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 78.03 | 78.07 | | 78.09 | | 78.11 | | 78.13 | | 78.15 | | 78.15 | | | | | | | | |
| | | | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10000 Keberangkatan | Rasio | 0.0072 | 0.0070 | | 0.0068 | | 0.0066 | | 0.0064 | | 0.0062 | | 0.0060 | | | | | | | | |
| | | | Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas | % | 104 | 95 | | 90 | | 85 | | 80 | | 75 | | 75 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | 1 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RU LLAJ | Dokumen | 1 | 201,920,000 | | | | | | | | | 201,920,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 225,000,000 | | | | | |
| | | | | 2 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase penyelenggara dan pembangunan fasilitas parkir yang taat | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi parkir yang dikelola | Lokasi | | | 21 | | 25 | | 25 | | 26 | | 26 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan | % | | | 70 | 200,000,000 | 72 | | 72 | | 74 | | 75 | 200,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10000 Keberangkatan | Rasio | | 0.0070 | 350,658,479 | 0.0068 | 400,000,000 | 0.0066 | 350,000,000 | 0.0064 | 380,000,000 | 0.0062 | 380,408,511 | 0.0060 | 1,861,066,990 | | | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan tertib lalu lintas | % | | | | 5 | | 10 | | 10 | | 15 | | 20 | | | | | |
| | | | | 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang baik di jalan kota | % | | 1,924,750,304 | 70 | 3,191,563,115 | 70 | 900,044,821 | 72 | 738,624,545 | 72 | 590,000,000 | 75 | 7,344,982,785 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | % | | 55 | 4,049,949,821 | 60 | 380,000,000 | 65 | 179,000,000 | 70 | 150,000,000 | 75 | 150,000,000 | 75 | 4,908,949,821 | | | | | |

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN



Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Perhubungan

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020 | Proyeksi Tahun Berjalan 2021 | Target Capaian Stiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|--------|--|------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | V/C Rasio | Rasio | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 |
| 2 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 3 | Persentase Pemasangan Rambu-rambu | % | 60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 75 | 75 |
| | | | | | | | | | | |

BAB VIII

PENUTUP



Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Didalam Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategi Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Solok untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Perhubungan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok 2021-2026. Renstra Dinas Perhubungan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Permasalahan urusan Bidang Perhubungan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Perhubungan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di Kota Solok. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Perhubungan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas di bidang Perhubungan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Solok, Februari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK

IKHLAS, SH
NIP. 196470726 199103 1 002

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

| NO | INDIKATOR | DEFINISI | SATUAN | RUMUS PENGHITUNGAN |
|----|---|--|--------|--|
| 1 | V/C rasio | Salah satu kondisi lalu - lintas tersebut adalah derajat kejenuhan jalan atau (v/c) rasio, yaitu jumlah arus lalu-lintas yang ditampung pada suatu kapasitas jalan | Rasio | $\frac{\text{Volume}}{\text{Capacity}}$ |
| 2 | IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. | Indeks | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 3 | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10.000 Keberangkatan | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 10.000 Keberangkatan didefinisikan sebagai jumlah terjadinya kecelakaan dala kurun waktu satu tahun per 10 ribu keberangkatan. | Rasio | $\frac{\text{Kejadian Kecelakaan Transportasi}}{10.000 \text{ Keberangkatan}}$ |
| 4 | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Kepemilikan KIR pada angkutan umum didefinisikan sebagai persentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kir terhadap jumlah seluruh angkutan Umum. | % | $\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang TIDAK memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada tahun n}} \times 100\%$ |
| 5 | Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas | Pelanggaran Lalu Lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan | % | $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran pada tahun n}}{\text{Jumlah Pelanggaran pada tahun n-1}} \times 100\%$ |

| NO | INDIKATOR | DEFINISI | SATUAN | RUMUS PENGHITUNGAN |
|----|-----------------------------------|--|--------|---|
| | | | | |
| 6 | Persentase Pemasangan Rambu-rambu | Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaryasebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. | % | $\frac{\text{Jumlah Pemasangan rambu-rambu pada tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$ |
| | | | | |